



**PENETAPAN**

**Nomor : 187/Pdt.P/2022/PN.Blk.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

**ANISA TENRI**, tempat tanggal lahir di Balangriri, 21 Juli 1995, umur 27 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam , Status Perkawinan Belum Kawin, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan S1, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Balangriri, Kelurahan/Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG PERMOHONANNYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 6 Desember 2022 dibawah daftar nomor: 187/Pdt.P/2022/PN.Blk. telah mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama pemohon ,Nama Orang Tua Ayah pemohon dan Tempat Lahir pada Kartu Keluarga Nomor: 7302070405070248 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302076107950001 pemohon dengan alasan- alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk kependudukan : 7302076107950001 atas nama ANISA TENRI.
- Bahwa pemohon di lahirkan di Balangriri, 21 Juli 1995 sebagai anak perempuan dari perkawinan Suami/Istri (Ayah dan Ibu Kandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon), masing-masing bernama Ayah bernama SULHAJJI dan Ibu DARMAWATI) tertulis di Kartu Keluarga Nomor: 7302070405070248.

- Bahwa Ayah pemohon tersebut namanya telah meninggal dunia pada hari sabtu pukul 02.00 dini hari tanggal 31 Desember 2011, sebagaimana tertulis pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 10/BMS/XI/2022 , yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bontominasa.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Nama pemohon ,Nama Orang Tua Ayah pemohon dan Tempat Lahir pada Kartu Keluarga Nomor: 7302070405070248 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302076107950001 pemohon.
- Bahwa pemohon belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan pemohon didalam kepengurusan administrasi data Nama pemohon ,Nama Orang Tua Ayah pemohon dan Tempat Lahir pada Kartu Keluarga Nomor: 7302070405070248 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302076107950001 pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba,
  - a. Nama ,Tempat Lahir pemohon dan Nama Orang Tua Ayah pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302070405070248, ANISA TENRI, tempat tanggal lahir di Balangriri, 21 Juli 1995 anak perempuan dari Suami – Isteri SULHAJJI dan DARMAWATI, seharusnya tertulis Nama ,Tempat Lahir pemohon dan Nama Orang Tua Ayah pemohon ANNISA TENRI, tempat tanggal lahir di Malaysia, 21 Juli 1995 anak perempuan dari Suami – Isteri JUHANNIS dan DARMAWATI.
  - b. Nama pemohon dan Tempat Lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302076107950001 ANISA TENRI, tempat tanggal lahir di Balangriri, 21 Juli 1995, Seharusnya Tertulis ANNISA TENRI, tempat tanggal lahir di Malaysia, 21 Juli 1995.

Halaman2 Pts. Nomor 187/Pdt.P/2022/PN.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon bermaksud meminta izin merubah Nama pemohon ,Nama Orang Tua Ayah pemohon dan Tempat Lahir pada Kartu Keluarga Nomor: 7302070405070248 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302076107950001 pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba ,
  - a. Data yang semula tertulis Nama ,Tempat Lahir pemohon dan Nama Orang Tua Ayah pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302070405070248 ANISA TENRI, tempat tanggal lahir di Balangriri, 21 Juli 1995 anak perempuan dari Suami – Isteri SULHAJJI dan DARMAWATI, dirubah menjadi ANNISA TENRI, tempat tanggal lahir di Malaysia, 21 Juli 1995 anak perempuan dari Suami – Isteri JUHANNIS dan DARMAWATI, Karena Nama ,Tempat Lahir pemohon dan Nama Orang Tua Ayah pemohon yang sebenarnya yaitu ANNISA TENRI, tempat tanggal lahir di Malaysia, 21 Juli 1995 anak perempuan dari Suami – Isteri JUHANNIS dan DARMAWATI.
  - b. Data yang semula tertulis Nama pemohon dan Tempat Lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302076107950001 ANISA TENRI, tempat tanggal lahir di Balangriri, 21 Juli 1995, karena Nama pemohon dan Tempat Lahir pemohon yang sebenarnya yaitu , ANNISA TENRI, tempat tanggal lahir di Malaysia, 21 Juli 1995.
- Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
  - a. Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-19 Dd 0005307, Tertulis Nama dan Tempat Lahir pemohon ANNISA TENRI, tempat tanggal lahir di Malaysia, 21 Juli 1995 , Nama Orang Tua JUHANNIS.
  - b. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor. DN-19 DI 0003505, Tertulis Nama dan Tempat Lahir pemohon ANNISA TENRI, tempat tanggal lahir di Malaysia, 21 Juli 1995 , Nama Orang Tua JUHANNIS.
  - c. Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA.026.21.02/PP.01.1/0041/2013, Tertulis Nama dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir pemohon ANNISA TENRI, tempat tanggal lahir di Malaysia, 21 Juli 1995 , Nama Orang Tua JUHANNIS.

- d. Ijazah S1 Nomor: 732012020000362, Tertulis Nama dan Tempat Lahir pemohon ANNISA TENRI, tempat tanggal lahir di Malaysia, 21 Juli 1995 .
- e. Surat Keterangan Kelahiran yang ditandatangani oleh An Kepala Desa Bontominasa tertanggal 29 November 2022, Tertulis Nama dan Tempat Lahir pemohon ANNISA TENRI, tempat tanggal lahir di Malaysia, 21 Juli 1995 , Nama Orang Tua JUHANNIS
- f. Format Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh An Kepala Desa Bontominasa, Tertulis Nama dan Tempat Lahir pemohon ANNISA TENRI, tempat tanggal lahir di Malaysia, 21 Juli 1995 , Nama Orang Tua JUHANNIS.
- g. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Surat Pernyataan Perubahan Data Warga Negara Indonesia yang ditandatangani oleh An Kepala Desa Bontominasa tertanggal 29 November 2022, Tertulis Nama dan Tempat Lahir pemohon ANNISA TENRI, tempat tanggal lahir di Malaysia, 21 Juli 1995 , Nama Orang Tua JUHANNIS.
- Bahwa Nama pemohon ,Nama Orang Tua Ayah pemohon dan Tempat Lahir pemohon yang sebenarnya adalah ANNISA TENRI, tempat tanggal lahir di Malaysia, 21 Juli 1995 , Nama Orang Tua JUHANNIS, sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-19 Dd 0005307, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor. DN-19 DI 0003505 , Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA.026.21.02/PP.01.1/0041/2013, Ijazah S1 Nomor: 732012020000362, Surat Keterangan Kelahiran yang ditandatangani oleh An Kepala Desa Bontominasa tertanggal 29 November 2022, Format Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh An Kepala Desa Bontominasa, dan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Surat Pernyataan Perubahan Data Warga Negara Indonesia yang ditandatangani oleh An Kepala Desa Bontominasa tertanggal 29 November 2022 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan.

Halaman 4 Pts. Nomor 187/Pdt.P/2022/PN.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demi terdibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum , patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Nama pemohon ,Nama Orang Tua Ayah pemohon dan Tempat Lahir pada Kartu Keluarga Nomor: 7302070405070248 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302076107950001 pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
- Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama pemohon ,Nama Orang Tua Ayah pemohon dan Tempat Lahir pada Kartu Keluarga Nomor: 7302070405070248 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302076107950001 pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama ,Tempat Lahir pemohon dan Nama Orang Tua Ayah pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302070405070248 terhadap Perkataan “Nama ANISA TENRI, tempat tanggal lahir di Balangriri, 21 Juli 1995 anak perempuan dari Suami – Isteri SULHAJJI dan DARMAWATI” dicoret dan sebagai gantinya ditulis “Nama ANNISA TENRI, tempat tanggal lahir di Malaysia, 21 Juli 1995 anak perempuan dari Suami – Isteri JUHANNIS dan DARMAWATI”, sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-19 Dd 0005307, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor. DN-19 DI 0003505 , Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA.026.21.02/PP.01.1/0041/2013, Ijazah S1 Nomor: 732012020000362, Surat Keterangan Kelahiran yang ditandatangani oleh An Kepala Desa Bontominasa tertanggal 29 November 2022, Format Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh An Kepala Desa Bontominasa, dan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Surat Pernyataan Perubahan Data Warga Negara Indonesia yang ditandatangani oleh An Kepala Desa Bontominasa tertanggal 29 November 2022 .
- Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama pemohon dan Tempat Lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk

Halaman 5 Pts. Nomor 187/Pdt.P/2022/PN.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nomor NIK: 7302076107950001 terhadap Perkataan “Nama ANISA TENRI, tempat tanggal lahir di Balangriri, 21 Juli 1995” dicoret dan sebagai gantinya ditulis “Nama ANNISA TENRI, tempat tanggal lahir di Malaysia, 21 Juli 1995” , sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-19 Dd 0005307, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor. DN-19 DI 0003505 , Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA.026.21.02/PP.01.1/0041/2013, Ijazah S1 Nomor: 732012020000362, Surat Keterangan Kelahiran yang ditandatangani oleh An Kepala Desa Bontominasa tertanggal 29 November 2022, Format Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh An Kepala Desa Bontominasa, dan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Surat Pernyataan Perubahan Data Warga Negara Indonesia yang ditandatangani oleh An Kepala Desa Bontominasa tertanggal 29 November 2022”

- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANISA TENRI, tempat tanggal lahir di Balangriri, 21 Juli 1995, diberi tanda P-1:
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ANISA TENRI, tempat tanggal lahir di Balangriri, 21 Juli 1995, diberi tanda P-2:
3. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama ANNISA TENRI, tempat tanggal lahir di Malaysia, 21 Juli 1995 diberi tanda P-3:



4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ANNISA TENRI, tempat tanggal lahir di Malaysia, 21 Juli 1995 diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah atas nama ANNISA TENRI, tempat tanggal lahir di Malaysia, 21 Juli 1995, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah strata satu Sarjana Psikologi atas nama ANNISA TENRI, tempat tanggal lahir di Malaysia, 21 Juli 1995, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANNISA TENRI, tempat tanggal lahir di Malaysia, 21 Juli 1995, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Format Kartu Keluarga atas nama ANNISA TENRI, tempat tanggal lahir di Malaysia, 21 Juli 1995, diberi tanda P-8;
9. Foto copy surat pernyataan perubahan data atas nama ANNISA TENRI, tempat tanggal lahir di Malaysia, 21 Juli 1995, diberi tanda P-9;
10. Foto copy surat keterangan kematian atas nama JUHANNIS, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

**1. MUH SABIR:**

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti permohonan pemohon tentang perubahan nama, tempat lahir dan nama ayah Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Dusun Balangriri, Kelurahan/Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan data pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga karena terjadi kesalahan penulisan sehingga berbeda dengan ijazah pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya nama ANISA TENRI, tempat tanggal lahir di Balangriri, 21 Juli 1995 anak perempuan dari Suami – Isteri SULHAJJI dan DARMAWATI” dirubah menjadi ANNISA TENRI, tempat tanggal lahir di Malaysia, 21 Juli 1995 anak perempuan dari Suami – Isteri JUHANNIS dan DARMAWATI”;
- Bahwa setahu saksi data diri Pemohon yang sebenarnya ialah data yang tertulis dalam ijazah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama, tempat lahir dan nama orang tua ialah untuk menyamakan data dengan ijazah pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan melamar pekerjaan dan sekaran dalam tahap menyerahkan berkas;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

## 2. BAU ARIS KURNIAWAN;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti permohonan pemohon tentang perubahan nama, tempat lahir dan nama ayah Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Dusun Balangriri, Kelurahan/Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan data pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga karena terjadi kesalahan penulisan sehingga berbeda dengan ijazah pemohon;
- Bahwa sebelumnya nama ANISA TENRI, tempat tanggal lahir di Balangriri, 21 Juli 1995 anak perempuan dari Suami – Isteri SULHAJJI dan DARMAWATI” dirubah menjadi ANNISA TENRI, tempat tanggal lahir di Malaysia, 21 Juli 1995 anak perempuan dari Suami – Isteri JUHANNIS dan DARMAWATI”;
- Bahwa setahu saksi data diri Pemohon yang sebenarnya ialah data yang tertulis dalam ijazah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama, tempat lahir dan nama orang tua ialah untuk menyamakan data dengan ijazah pemohon;

Halaman 8 Pts. Nomor 187/Pdt.P/2022/PN.Bik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon akan melamar pekerjaan dan sekaran dalam tahap menyerahkan berkas;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama, tempat lahir dan nama ayah Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan domisili Pemohon yang mana berdasarkan bukti P-1, serta keterangan saksi-saksi, diketahui alamat atau domisili Pemohon yaitu di Dusun Balangriri, Kelurahan/Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, yang mana domisili pemohon tersebut masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa baik bukti P-3 sampai dengan P-8 serta keterangan Saksi-saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam putusan ini yang saling bersesuaian di persidangan sehingga diperoleh fakta bahwa diri dari dokumen Pemohon yang sebenarnya ialah ANNISA TENRI, tempat tanggal lahir di Malaysia, 21 Juli 1995 anak perempuan dari ayah bernama JUHANNIS sebagaimana data diri yang tertulis pada Ijazah sekolah Pemohon (vide, bukti surat P-3 sampai dengan P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 9 Pts. Nomor 187/Pdt.P/2022/PN.Bik



Administrasi Kependudukan maka “Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan di dalam pasal 52 ayat (2) UU NO 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten terkait dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya salinan penetapan ini kepadanya;

Mengingat, Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama, Tempat Lahir pemohon dan Nama Orang Tua Ayah pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302070405070248 terhadap Penulisan Nama ANISA TENRI, tempat tanggal lahir di Balangriri, 21 Juli 1995 anak perempuan dari Suami – Isteri SULHAJJI dan DARMAWATI” dicoret dan sebagai gantinya ditulis “**Nama ANNISA TENRI**, tempat tanggal lahir di **Malaysia**, 21 Juli 1995 **anak perempuan dari Suami – Isteri JUHANNIS** dan DARMAWATI”, sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-19 Dd 0005307, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor. DN-19 DI 0003505, Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA.026.21.02/PP.01.1/0041/2013, Ijazah S1 Nomor: 732012020000362;
3. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama pemohon dan Tempat Lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302076107950001 terhadap penulisan nama **ANISA TENRI**, tempat tanggal lahir di **Balangriri**, 21 Juli 1995” dicoret dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai gantinya ditulis "**Nama ANNISA TENRI**, tempat tanggal lahir di **Malaysia**, 21 Juli 1995", sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-19 Dd 0005307, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor. DN-19 DI 0003505 , Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA.026.21.02/PP.01.1/0041/2013, Ijazah S1 Nomor: 732012020000362;

4. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh MUHAMMAD SYAHRIR, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHAMMAD SYAHRIR, S.H.,

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

## Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
- PNBP relaas panggilan pertama	Rp.10.000,-
- Materai	Rp.10.000,-
- Redaksi	<u>Rp.10.000,- +</u>
Jumlah	Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);